



**BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**T E N T A N G  
TARIF PENGGUNAAN RUANGAN/LAHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dan ditetapkan dalam bentuk tarif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Penggunaan Ruangan/Lahan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PENGGUNAAN RUANGAN/LAHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SANGGAU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Sanggau yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
2. Tarif pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada Masyarakat sebagai imbalan atas jasa Pelayanan yang diterimanya.
3. Honorarium adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan dalam rangka bimbingan klinik mahasiswa, tujuan mandiri mahasiswa, magang mandiri lulusan baru serta penelitian.



4. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktek klinik mahasiswa, ujian mandiri, magang mandiri, penelitian, dan/atau pelayanan lainnya.
5. Praktek klinik mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran klinik dengan menggunakan target kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada situasi nyata sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu
7. Ujian Mandiri mahasiswa adalah suatu kegiatan yang diberlakukan bagi peserta didik dengan tujuan untuk menguji mutu kepandaian dan keterampilan klinik, hasil belajar mahasiswa yang kegiatannya berdiri sendiri.
8. Studi pendahuluan adalah pengambilan data awal sebelum dilakukan penelitian.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di RSUD.
11. Magang Mandiri lulusan baru adalah seseorang yang dengan kemauannya sendiri membantu dalam pelayanan dan belum menerima gaji karena dianggap masih dalam taraf belajar.
12. Studi Banding adalah suatu konsep belajar yang dilakukan di RSUD oleh orang atau badan yang berasal dari instansi lain dengan maksud untuk peningkatan mutu perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan dan lain sebagainya.
13. Ruang pertemuan adalah ruang yang dimiliki oleh RSUD yang terdiri dari Ruang Komite Keperawatan dan ruang rapat.

## **BAB II**

### **TARIF PENGGUNAAN RUANGAN/LAHAN PADA RSUD**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan penggunaan ruangan/lahan di RSUD dikenakan tarif pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan Penggunaan Ruangan/Lahan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan praktek klinik mahasiswa;
  - b. Pelayanan ujian mandiri mahasiswa;
  - c. Pelayanan studi pendahuluan;
  - d. Pelayanan penelitian;
  - e. Pelayanan magang mandiri lulusan baru; dan
  - f. Pelayanan studi banding;

#### **Pasal 3**

Tingkat pelayanan penggunaan ruangan/lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diukur berdasarkan jenis dan waktu pelayanan.



Pasal 4

Struktur dan besaran tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemungutan tarif pelayanan dilakukan oleh pejabat pengelola dengan menggunakan tanda bukti penerimaan yang bentuknya ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (2) Hasil pemungutan tarif pelayanan disetor ke Bendahara Penerima dan selanjutnya dimasukkan ke Kas BLUD RSUD.

Pasal 6

- (1) Hasil pemungutan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dimanfaatkan untuk :
  - a. Jasa sarana RSUD
  - b. Pengembangan mutu sumber daya manusia keperawatan; dan
  - c. Honorarium pembimbing dan pengelola.
- (2) Rincian pemanfaatan penerimaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

**Ditetapkan di Sanggau**  
**pada tanggal 4 April 2016**

**BUPATI SANGGAU,**

ttd


**PAOLUS HADI**

**Diundangkan di Sanggau**  
**pada tanggal 2016**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

ttd

**A.L. LEYSANDRI**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR**

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**

  
**YAKOBUS, SH, MH**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19700223 199903 1 002**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 11 TAHUN 2016  
TANGGAL : 4 April 2016  
TENTANG : TARIF PELAYANAN KEGIATAN MAHASISWA, PENGGUNAAN RUANGAN/LAHAN RUMAH SAKIT DAN KEGIATAN STUDI BANDING PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SANGGAU

A. Praktek Klinik Mahasiswa, Ujian Mandiri Mahasiswa, Magang Mandiri, Lulusan Baru.

NO	URAIAN KEGIATAN	TARIF SESUAI JENJANG PRODI (Rp.)				KETERANGAN
		SMK/DI	DII/DIII	SI/DIV	S2/S3	
1.	Praktek Klinik	Rp. 10.000 terdiri atas: - CI dan Penanggungjawab Rp. 7.000 - Lahan Praktek Rp. 3.000	Rp. 15.000 terdiri atas: - CI danPenanggungjawab Rp. 10.000 - Lahan Praktek Rp. 5000	Rp. 17.000 terdiri atas: - CI dan Penanggungjawab Rp. 12.000 - Lahan Praktek Rp. 5.000	Rp. 20.000 terdiri atas: - CI dan Penanggungjawab Rp. 15.000 - Lahan Praktek Rp. 5.000	Perorang dan Perhari
2.	Ujian Mandiri	Rp 35.000	Rp 40.000	Rp 45.000	Rp 60.000	Perorang dan Perkusus

B. Studi Pendahuluan dan Penelitian.

NO	URAIAN KEGIATAN	TARIF SESUAI JENJANG PRODI (Rp.)				KETERANGAN
		SMK/DI	DII/DIII	SI/DIV	S2/S3	
1.	Studi Pendahuluan	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Perorang dan Perjudul
2.	Peneltitan	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-	Perorang dan Perjudul

C. Kegiatan Studi Banding


NO	Ruang / Lahan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penerimaan Tim 10-15 Orang	Rp. 1.000.000,-	Setiap Kegiatan
2.	Penerimaan Tim 16-20 Orang	Rp. 1.500.000,-	Setiap Kegiatan
3.	Penerimaan Tim >20 Orang	Rp. 2.000.000,-	Setiap Kegiatan
4.	Penerimaan / per orang	Rp.100.000,-	Setiap 1 (satu) orang
5.	Pemaparan Materi / Narasumber	Rp. 75.000,-	Setiap Materi
6.	Konsumsi	Rp. 30.000,-	Setiap Orang

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

PAOLUS HADI

ttd

BUPATI SANGGAU,

  
YAKOBUS, SH, MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700223 199903 1 002